

## Sinkronisasi Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dengan Konstitusi Dan Undang Undang Nasional

**Ade Maulana<sup>1</sup>, Amalia Maryam Nur Rohmah<sup>2</sup>, Amellia Azzahra<sup>3</sup>, Elyza Dwi Kartika<sup>4</sup>,  
Deden Najmudin<sup>5</sup>**

Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung<sup>1,2,3,4,5</sup>

\*Email

[adepate609@gmail.com](mailto:adepate609@gmail.com), [amalia.maryam06@gmail.com](mailto:amalia.maryam06@gmail.com), [azzahraamellia38@gmail.com](mailto:azzahraamellia38@gmail.com),  
[elyzael@gmail.com](mailto:elyzael@gmail.com), [deden.najmudin28@gmail.com](mailto:deden.najmudin28@gmail.com)

### ABSTRACT

#### Sejarah Artikel:

Diterima 07-12-2025  
Disetujui 17-12-2025  
Diterbitkan 19-12-2025

*Synchronizing Sharia-based regional regulations with the constitution and national laws in the context of the Indonesian rule of law. The emergence of Sharia-based regional regulations after regional autonomy reflects the moral and religious aspirations of the Muslim community, but also poses challenges to the principles of pluralism, human rights, and constitutional supremacy. Through a juridical-normative approach and conceptual analysis, this study examines how the values of Maqasid al-Syariah can be integrated into the formation of regional regulations to maintain justice and inclusiveness. The results show that the application of Sharia values in public policy is acceptable only as long as it does not conflict with Pancasila, the 1945 Constitution, and the principle of equality of citizens. The integration of Maqasid al-Syariah serves as a normative bridge between Islamic law and national law, making Sharia-based regional regulations not merely religious symbols, but instruments for realizing public welfare, social justice, and order.*

**Keyword:** *Sharia Regional Regulations, Constitution, National Law, Maqāṣid al-Syarī‘ah*

### ABSTRAK

Sinkronisasi peraturan daerah bernuansa syariah dengan konstitusi dan peraturan undang-undangan nasional dalam konteks negara hukum indonesia. Fenomena munculnya perda syariah pasca otonomi daerah mencerminkan aspirasi moral dan religius masyarakat muslim, namun sekaligus menimbulkan tantangan terhadap prinsip pluralisme, hak asasi manusia, dan supremasi konstitusi. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis konseptual, penelitian ini mengkaji bagaimana nilai-nilai Maqasid al-Syariah dapat di integrasikan dalam pembentukan perda agar tetap berkeadilan dan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai syariah dalam kebijakan publik hanya dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, serta prinsip kesetaraan warga negara. Integrasi Maqasid al-Syariah berfungsi sebagai jembatan normatif antara hukum islam dan hukum nasional, menjadikan perda bernuansa syariah tidak sekedar simbol keagamaan, tetapi instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan sosial, dan ketertiban masyarakat

**Kata kunci:** Peraturan Daerah Syariah, Konstitusi, Hukum Nasional, Maqāṣid al-Syarī‘ah

#### Bagaimana Cara Sitosi Artikel ini:

Ade Maulana, Amalia Maryam Nur Rohmah, Amellia Azzahra, Elyza Dwi Kartika, & Deden Najmudin. (2025). Sinkronisasi Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dengan Konstitusi Dan Undang Undang Nasional. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(1), 632-641. <https://doi.org/10.63822/9rxmyy23>

## PENDAHULUAN

Fenomena munculnya peraturan daerah bernuansa syariah di berbagai wilayah Indonesia menandai babak baru dalam dinamika hubungan antara agama dan negara di era desentralisasi. Setelah diberlakukannya otonomi daerah pada awal tahun 2000-an, banyak pemerintah daerah yang memanfaatkan kewenangannya untuk menyusun kebijakan lokal yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai dan karakteristik masyarakat setempat. Salah satu wujudnya adalah lahirnya peraturan daerah yang mengandung unsur keislaman, baik dalam bidang sosial, moral, ekonomi, maupun budaya. Fenomena ini tampak jelas di sejumlah daerah seperti Aceh, Sumatera Barat, Banten, dan beberapa wilayah di Jawa Barat. Kemunculan peraturan daerah semacam ini tidak hanya merefleksikan semangat masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai moral dan religius dalam kehidupan publik, tetapi juga menimbulkan berbagai perdebatan mengenai posisi dan batasan agama dalam sistem hukum nasional yang plural dan berdasarkan Pancasila

Sebagian pihak melihat bahwa keberadaan peraturan daerah bernuansa syariah merupakan bentuk aspirasi umat Islam untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam tatanan hukum positif. Dalam pandangan ini, syariah tidak hanya dipahami sebagai norma ibadah, melainkan juga sebagai pedoman moral dan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Kehadiran peraturan daerah bernuansa syariah dianggap mampu memperkuat etika publik, mengatasi krisis moral, serta mendorong masyarakat menuju perilaku yang lebih baik. Namun, di sisi lain, terdapat pandangan kritis yang menilai bahwa kecenderungan ini berpotensi menimbulkan eksklusivitas hukum, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan inkonsistensi dengan prinsip negara hukum modern. Perdebatan ini semakin menguat seiring dengan meningkatnya jumlah daerah yang menerapkan kebijakan lokal yang mengadopsi norma-norma agama secara formal.

Munculnya peraturan daerah bernuansa syariah juga memperlihatkan adanya tarik menarik antara idealisme keagamaan dengan prinsip pluralitas hukum nasional. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia menjamin kebebasan beragama serta pengakuan terhadap keberagaman suku, agama, dan budaya. Namun, pada tataran lokal, implementasi nilai-nilai keagamaan melalui regulasi formal seringkali menimbulkan persoalan interpretasi dan penerapan. tidak jarang, aturan yang dimaksudkan untuk menegakkan nilai moral justru menimbulkan ketegangan sosial karena tidak seluruh warga masyarakat menganut keyakinan yang sama. Dalam hal inilah perdebatan mengenai kesesuaian peraturan daerah bernuansa syariah dengan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan tata hukum nasional menjadi relevan untuk dikaji lebih mendalam.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengulas keberadaan peraturan daerah bernuansa syariah dari berbagai perspektif. Anugrah menemukan bahwa secara yuridis, pemerintah daerah memang memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun, dalam praktiknya, banyak peraturan bernuansa syariah yang cenderung menembus batas kewenangan tersebut karena memuat norma-norma moral atau keagamaan yang bersifat privat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi nilai-nilai syariah dalam hukum positif daerah tidak semata-mata ditentukan oleh kemauan politik, tetapi juga oleh pemahaman terhadap prinsip keadilan sosial dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kritik terhadap peraturan daerah bernuansa syariah juga datang dari kalangan akademisi yang menilai bahwa sebagian regulasi tersebut dibuat tanpa kajian mendalam terhadap dampak sosial dan hukum yang mungkin timbul. Menurut Ilmiyah & Subhan, banyak peraturan yang bersifat moralistik dan mengatur perilaku individu di ruang privat, seperti kewajiban berpakaian sopan, pembatasan kegiatan pada waktu tertentu, atau larangan tertentu yang hanya relevan bagi pemeluk agama Islam. Padahal, konstitusi

Indonesia menjamin kebebasan pribadi dan hak untuk menjalankan agama sesuai keyakinan masing-masing. Dengan demikian, penerapan norma agama melalui hukum positif perlu mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan hak warga negara tanpa membeda-bedakan latar belakang keagamaan.

Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang mencoba menempatkan fenomena ini dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu tujuan-tujuan pokok syariah yang berorientasi pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keterunan, dan harta. Dalam perspektif ini, peraturan daerah bernuansa syariah tidak harus dipahami sebagai instrumen pemakaian moral, melainkan sebagai upaya menegakkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan sosial. Asmuni & Firman berpendapat bahwa jika peraturan semacam ini disusun berdasarkan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dan memperhatikan kondisi sosial masyarakat yang beragam, maka ia dapat berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial yang positif. Namun, jika hanya menonjolkan aspek simbolik keagamaan tanpa mempertimbangkan hak asasi manusia, maka regulasi tersebut justru berpotensi menimbulkan ketimpangan dan eksklusivitas hukum.

Kehadiran berbagai kajian tersebut menunjukkan bahwa peraturan daerah bermuansa syariah memiliki dua sisi yang saling berlawanan: di satu sisi mencerminkan aspirasi moral dan spiritual masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar negara hukum. Penelitian yang ada sejauh ini lebih banyak berfokus pada aspek legalitas dan politik pembentukan perda syariah, sedangkan kajian yang menelaah bagaimana nilai-nilai *maqāṣid al-syārī‘ah* dapat diintegrasikan secara kontekstual dalam regulasi daerah masih relatif sedikit. Padahal menurut Kaunang dan Husain, pendekatan *maqāṣid* dapat menjadi jalan tengah antara tuntutan moral keagamaan dengan prinsip pluralisme hukum. Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan syariah bukan semata-mata pada simbol atau formalitas, melainkan pada tercapainya kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Dalam konteks sosial-politik Indonesia, fenomena perda bermuansa syariah juga dapat dipahami sebagai bagian dari proses lokalisasi hukum dan pencarian identitas daerah. Sebagian daerah yang masyarakatnya mayoritas Muslim merasa bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam hukum daerah merupakan wujud dari aspirasi kultural yang sah. Namun, harus diingat bahwa Indonesia bukan negara agama, melainkan negara yang menempatkan agama sebagai sumber nilai moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, peraturan daerah yang bermuansa syariah harus tetap tunduk pada prinsip konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan semacam ini hanya dapat diterima apabila dirumuskan dengan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan yang baik, yakni kejelasan tujuan, kesesuaian dengan kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan norma hukum nasional.

Dalam perspektif hukum Islam, penegakan aturan yang mengandung nilai syariah harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58:

**بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ أَنْ يَعْطُكُمْ نِعْمَةَ اللَّهِ أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّ الْمُنْذِرَ حَكْمُهُمْ وَإِذَا أَهْلَهُمْ إِلَى الْأَمْنِتْ ثُوَّلُوا أَنْ يَأْمُرُكُمُ اللَّهُ أَنْ**

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 58).

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan merupakan ruh dari setiap peraturan yang dibentuk, termasuk peraturan bermuansa syariah. Artinya, nilai syariah tidak boleh digunakan sebagai legitimasi untuk menciptakan ketimpangan, melainkan harus diarahkan untuk menjaga keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peraturan daerah bernuansa syariah dibentuk, diterapkan, dan direspon oleh masyarakat dalam kerangka negara hukum Indonesia. Penelitian ini juga ingin menelusuri sejauh mana prinsip-prinsip *maqāṣid al-syārī‘ah* dapat diintegrasikan secara kontekstual dalam pembentukan peraturan daerah tanpa mengabaikan hak asasi manusia dan nilai pluralitas. Selain itu, kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran baru mengenai potensi regulasi bernuansa syariah sebagai instrumen pembangunan sosial yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yuridis-normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep dan prinsip *Maqāṣid al-Syārī‘ah* dalam konteks pembentukan peraturan daerah (Perda) di Indonesia, dengan fokus pada keadilan dan inklusivitas. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder terkait peraturan perundang-undangan, serta teori-teori hukum Islam dan filsafat hukum yang relevan. Pendekatan ini dipadukan dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami relevansi *Maqāṣid al-Syārī‘ah* dalam membentuk regulasi yang adil dan inklusif.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, sumber data terdiri atas bahan hukum primer (Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan daerah), bahan hukum sekunder(literatur, jurnal, hasil penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan reduksi data, penyajian data peraturan yang berkaitan dengan *Maqāṣid al-Syārī‘ah* serta implementasinya dalam pembentukan Perda, penarikan kesimpulan melalui analisis deduktif dan komparatif antara teori *Maqāṣid al-Syārī‘ah* dan prinsip pembentukan peraturan daerah yang berkeadilan dan inklusif menurut sistem hukum nasional.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **Peraturan Daerah Bernuansa Syari‘ah Dalam Kerangka Negara Hukum Indonesia.**

Pembentukan peraturan daerah bernuansa syariah merupakan fenomena hukum yang menarik perhatian karena memperlihatkan dinamika antara aspirasi keagamaan masyarakat dengan prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung pluralitas. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah (perda) sebagai instrumen hukum yang mengatur kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah. Namun, dalam praktiknya, muncul berbagai perda yang memasukkan nilai-nilai syariah Islam ke dalam norma hukum daerah, baik dalam aspek moralitas publik, ekonomi syariah, hingga tata kelola sosial. Fenomena ini kemudian menimbulkan diskursus mengenai batas legitimasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional yang bersifat sekuler-pluralistik.

Dari perspektif hukum tata negara, pembentukan perda syariah tidak terlepas dari prinsip otonomi daerah yang bersumber dari desentralisasi kekuasaan. Desentralisasi memberi ruang bagi daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik sosial, budaya, dan agama masyarakatnya. Menurut Prabowo

dan Rafli, otonomi daerah adalah wujud dari kedaulatan rakyat yang dilimpahkan sebagian kepada daerah agar mampu mengatur urusannya sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat. Dalam konteks daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, aspirasi tersebut kerap diwujudkan dalam bentuk perda bernuansa syariah yang dianggap sebagai refleksi identitas kultural dan moral masyarakat lokal. Namun, meski memiliki dasar legitimasi dalam kerangka otonomi, setiap produk hukum daerah tetap harus tunduk pada hierarki peraturan perundang-undangan nasional, termasuk UUD 1945, Pancasila, dan undang-undang di atasnya. Oleh karena itu, perda syariah hanya dapat diakui secara sah apabila substansinya tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.

Dari sudut pandang hukum Islam, kehadiran perda bernuansa syariah dapat dilihat sebagai bentuk ijihad institusional untuk menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam tatanan hukum positif. Dalam hal ini, hukum Islam bersifat elastis dan memiliki kemampuan adaptif yang tinggi terhadap perubahan sosial-politik, selama prinsip-prinsip dasarnya seperti keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan tetap terjaga. Maka dari itu, penerapan nilai syariah melalui perda tidak semata-mata bertujuan untuk formalisasi hukum agama, melainkan untuk menghadirkan nilai moral dan etika sosial dalam pengaturan publik. Namun demikian, konsep *maqāṣid al-syārī‘ah* menjadi penting dalam konteks ini, karena pembentukan perda harus mempertimbangkan tujuan-tujuan syariah yang berorientasi pada kemaslahatan (*al-maṣlahah*) dan pencegahan kerusakan (*al-mafsadah*) bagi seluruh masyarakat, bukan hanya umat Islam.

Secara yuridis, pembentukan peraturan daerah bernuansa syariah harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Proses tersebut meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Dalam proses ini, naskah akademik dan partisipasi publik menjadi aspek penting agar perda tidak hanya legal-formal, tetapi juga legitimate secara sosial. Menurut Afriyanto, setiap produk hukum yang baik harus memenuhi tiga aspek: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketika perda bernuansa syariah disusun tanpa melibatkan masyarakat luas, terutama kelompok minoritas atau non-Muslim, maka hal itu berpotensi menimbulkan eksklusivitas hukum dan diskriminasi sosial. Oleh karena itu, prinsip partisipatif dan inklusif harus dijunjung tinggi dalam setiap proses legislasi daerah.

Dalam kerangka negara hukum Pancasila, hukum tidak boleh hanya menjadi ekspresi satu kelompok agama tertentu, tetapi harus menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Hal ini sejalan dengan Pandangan yang menegaskan bahwa negara hukum Indonesia bersifat religius-pluralistik, bukan teokratis. Artinya, nilai-nilai agama dapat menjadi sumber inspirasi hukum, tetapi tidak boleh menggantikan posisi hukum negara. Dalam konteks perda syariah, nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam regulasi daerah sejauh tidak meniadakan prinsip keadilan sosial, kesetaraan warga negara, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, pembentukan perda syariah seharusnya diarahkan untuk memperkuat moralitas publik dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk menegakkan supremasi simbol keagamaan.

Sementara itu, dalam praktiknya, muncul sejumlah perda syariah yang justru menimbulkan kontroversi karena dianggap membatasi kebebasan individu dan mereduksi hak-hak warga non-Muslim. Beberapa contoh di antaranya adalah perda tentang kewajiban berjilbab, larangan keluar malam bagi perempuan, dan pembatasan perilaku sosial tertentu di ruang publik. Banyak perda syariah tidak melalui proses analisis kebutuhan hukum masyarakat secara komprehensif, sehingga cenderung menjadi simbolisasi agama yang formalistik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai fungsi hukum daerah: apakah sebagai sarana penguatan moralitas publik atau sekadar alat politik untuk memperoleh legitimasi sosial.

Namun, tidak semua perda bernuansa syariah bersifat eksklusif atau diskriminatif. Di beberapa daerah seperti Aceh dan Gorontalo, implementasi nilai-nilai Islam melalui perda justru berkontribusi terhadap tata kelola ekonomi syariah, pemberdayaan zakat dan wakaf, serta penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas. Model perda semacam ini dapat dikategorikan sebagai “perda syariah fungsional” karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berlandaskan nilai keadilan distributif dan solidaritas sosial. Dengan demikian, pembentukan perda syariah seharusnya diarahkan pada fungsi sosial dan ekonomi yang konstruktif, bukan sekadar moralistik.

Dalam teori hukum progresif, sebagaimana dikemukakan oleh Sulaiman, hukum tidak boleh berhenti pada teks peraturan, tetapi harus hidup dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pandangan ini relevan untuk memahami pembentukan perda bernuansa syariah: bahwa hukum daerah bukan hanya produk normatif, tetapi juga alat perubahan sosial. Oleh karena itu, pembentukan perda syariah yang ideal adalah yang mampu menyeimbangkan antara aspirasi keagamaan masyarakat dengan prinsip-prinsip universal hukum nasional. Hukum Islam yang diadopsi ke dalam perda seharusnya tampil sebagai nilai etis yang memperkuat moral publik, memperjuangkan kemaslahatan, dan memperluas keadilan sosial tanpa mengorbankan hak-hak warga minoritas.

### **Penerapan dan Respons Masyarakat terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah**

Penerapan peraturan daerah bernuansa syariah merupakan salah satu bentuk penyesuaian kebijakan publik terhadap dinamika sosial yang terus berkembang, khususnya di daerah dengan karakter keagamaan yang kuat. Kemunculan perda syariah tidak dapat dilepaskan dari konteks otonomi daerah yang memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk merumuskan aturan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dari banyak kasus, perda bernuansa syariah hadir sebagai respons atas kekhawatiran akan meningkatnya praktik sosial yang dianggap bertentangan dengan nilai moral, seperti peredaran minuman keras, perjudian, prostitusi, serta menurunnya etika pergaulan remaja. Pada tahap perumusan, pemerintah daerah biasanya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari tokoh agama, akademisi, penegak hukum, hingga lembaga kemasyarakatan, proses ini diperlukan agar perda tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga memiliki legitimasi sosial.

Kehadiran tokoh agama dalam diskusi formal maupun informal menjadi kunci, sebab legitimasi religius sering kali menentukan tingkat penerimaan masyarakat. Selain itu, pembentukan perda syariah umumnya melalui kajian hukum yang mengacu pada Undang-Undang Otonomi Daerah dan prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam konstitusi. Tahap selanjutnya ialah sosialisasi, sosialisasi dilakukan melalui forum warga, khutbah keagamaan, pertemuan rutin organisasi kemasyarakatan, hingga pemasangan spanduk di ruang publik. Di beberapa daerah, materi perda bahkan diintegrasikan dalam kegiatan pembinaan remaja masjid dan sekolah. Strategi komunikasi seperti ini menunjukkan bahwa implementasi perda syariah tidak sekadar mengandalkan penegakan hukum formal, tetapi juga pendekatan persuasif dan edukatif. Setelah perda berlaku, pemerintah melakukan pengawasan melalui dinas terkait dan aparat penegak perda, seperti Satpol PP.

Pengawasan dilakukan secara berkala dan berfokus pada tempat-tempat yang berpotensi melanggar ketentuan, misalnya warung yang menjual alkohol, tempat hiburan malam, atau lokasi yang diduga menjadi titik kegiatan prostitusi. Beberapa daerah memilih pendekatan pembinaan terlebih dahulu, bukan penindakan, pendekatan ini muncul dari kesadaran bahwa keberhasilan perda tidak bergantung pada banyaknya sanksi yang dijatuhkan, tetapi pada tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Dampak positif dari penerapan perda syariah yang sering disebut adalah adanya perubahan pola perilaku masyarakat.

Perda dianggap mampu menciptakan lingkungan sosial yang lebih tertib dan kondusif, terutama terkait pembatasan aktivitas negatif pada malam hari, larangan peredaran alkohol, misalnya, di beberapa daerah terbukti mampu menekan angka keributan maupun tindakan kriminal yang dipicu oleh minuman keras. Kegiatan keagamaan menjadi lebih terstruktur dan terfasilitasi, dan pemerintah daerah sering terlibat dalam program pembinaan akhlak melalui kegiatan seperti lomba keagamaan, bimbingan baca Al-Qur'an, dan pendidikan keluarga.

Tetapi tidak semua penerapan perda syariah bisa di terima semua masyarakat, munculnya penolakan atau kritik dari sebagian masyarakat menunjukkan bahwa perda ini tidak serta-merta dapat diterima oleh semua pihak. Kelompok yang menolak umumnya menganggap bahwa perda bernuansa syariah berpotensi membatasi ruang privat individu. Kekhawatiran ini terutama datang dari kelompok non-muslim atau masyarakat yang tidak terafiliasi dengan lingkungan religius tertentu. Bagi mereka, perda yang terlalu jauh mengatur wilayah moral personal dikhawatirkan mencederai prinsip hak asasi dan kebebasan menjalankan kepercayaan. Respon masyarakat terhadap perda bernuansa syariah dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, kelompok yang mendukung, yaitu mereka yang melihat perda sebagai upaya menjaga moral publik dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan religius, mereka beranggapan bahwa pemerintah daerah berhak menyusun aturan yang berakar pada nilai keagamaan apabila mayoritas penduduk menghendakinya

Kedua, kelompok yang bersikap kritis, yang memandang perda syariah berpotensi melanggar prinsip pluralisme. Ketiga, kelompok yang bersikap netral, yaitu masyarakat yang tidak merasa terdampak langsung oleh keberadaan perda, tetapi menghormati keputusan pemerintah daerah. Apabila perda diterapkan dengan pendekatan inklusif, melibatkan masyarakat dalam perencanaan, serta mengedepankan pembinaan, maka tingkat penerimanya lebih tinggi. Sebaliknya, jika pemerintah menggunakan pendekatan represif melalui razia dan penindakan yang berlebihan, masyarakat dapat merasa terawasi dan dikontrol sehingga muncul resistensi. Dalam hal ini transparansi pemerintah sangat diperlukan agar masyarakat dapat memahami tujuan perda secara komprehensif. Regulasi yang terlalu menekankan hukuman tanpa menumbuhkan kesadaran moral hanya akan menghasilkan kepatuhan semu, bukan perubahan perilaku yang autentik.

Dalam perspektif pembangunan sosial, perubahan perilaku yang berkelanjutan hanya dapat terjadi apabila masyarakat merasa bahwa aturan tersebut relevan dengan kebutuhan mereka dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Perda bukan sarana pemaksaan, tetapi instrumen pembinaan sosial, ketika perda dijalankan dengan pendekatan dialogis bukan koersif maka masyarakat tidak hanya taat karena takut dihukum, tetapi karena merasa terlibat dan diakui dalam proses pembentukan aturan. Peraturan daerah bernuansa syariah dapat dipahami sebagai bentuk penerjemahan aspirasi keagamaan masyarakat ke dalam kebijakan publik. Penerapannya mengandung unsur edukatif, simbolik, dan regulatif, dengan tujuan menjaga ketertiban umum dan memperkuat karakter moral warga.

### **Integrasi Maqaṣid al-Syarī‘ah dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Berkeadilan dan Inklusif**

Maqaṣid al-Syarī‘ah secara etimologis berarti “tujuan-tujuan hukum Islam”. Secara konseptual, ia merujuk pada maksud utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam, yaitu menjaga kemaslahatan (maslahah) manusia dalam lima aspek pokok (al-ḍarūriyyāt al-khamsah) agama (hifz al-dīn), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-māl) (al-Syāṭibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah, 1996) Dalam konteks hukum modern, para pemikir seperti Jasser Auda (2008) menekankan bahwa maqaṣid

harus dipahami secara dinamis, tidak hanya normatif tetapi juga fungsional yakni bagaimana prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan inklusivitas diterjemahkan dalam kebijakan publik. Dengan demikian, integrasi maqāṣid dalam pembentukan peraturan daerah (Perda) berarti menjadikan prinsip-prinsip moral hukum Islam sebagai panduan etik dalam merumuskan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat majemuk

Dalam sistem hukum Indonesia, Peraturan Daerah (Perda) merupakan bentuk desentralisasi hukum yang memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan karakter sosial dan budaya setempat (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa beberapa Perda bernuansa keagamaan seringkali menimbulkan persoalan eksklusivitas dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas (ICJR, 2018; Wahid Foundation, 2020). Menurut Nur Kholis (Jurnal Asy-Syir‘ah, 2019), tantangan utama dalam pembentukan Perda bernuansa Islam adalah memastikan bahwa nilai-nilai syariat yang diterapkan tetap sejalan dengan prinsip keadilan substantif dalam konstitusi dan hak asasi manusia. Karena itu, Maqāṣid al-Syari‘ah dapat berfungsi sebagai “jembatan normatif” agar Perda tidak berhenti pada formalisasi simbolik agama, tetapi berorientasi pada maslahah ‘āmmah (kemaslahatan publik) dan ‘adālah (keadilan)

Integrasi maqāṣid dalam pembentukan Perda dapat dilakukan melalui beberapa tahapan normatif dan praktis, sebagaimana dijelaskan oleh Auda (2010) dan Hosen (2017):

1. Tahap Konseptualisasi (perumusan naskah akademik)

Di sini maqāṣid digunakan sebagai parameter nilai memastikan setiap rancangan Perda mendukung perlindungan aspek-aspek dasar manusia. Misalnya, Perda tentang kesehatan publik mencerminkan hifz al-nafs, sedangkan Perda pendidikan mendukung hifz al-‘aql.

2. Tahap Legislasi (penyusunan dan pembahasan)

Prinsip syūrā (musyawarah) dalam maqāṣid menghendaki partisipasi publik yang luas. Oleh karena itu, penyusunan Perda perlu mengakomodasi pandangan lintas agama dan kelompok sosial agar inklusif.

3. Tahap Implementasi dan Evaluasi

Menurut penelitian Abdullah (Jurnal Al-Ahkam, 2021), penerapan Perda yang berbasis maqāṣid menuntut mekanisme evaluasi berkala untuk memastikan bahwa hasil kebijakan tetap mendukung kemaslahatan publik dan tidak menimbulkan ketidakadilan struktural.

## KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah bernuansa syariah merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam kebijakan publik dalam rangka membentuk tatanan sosial yang bermoral dan berkeadilan. Namun, penerapannya harus tetap sejalan dengan prinsip konstitusi, hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap keberagaman masyarakat indonesia. Integrasi Maqasid al-Syariah dapat menjadi landasan penting agar perda syariah tidak hanya bernilai religius, tetapi juga menjamin kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh warga tanpa diskriminasi. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum dan hukum nasional dapat terwujud dalam kerangka negara hukum inklusif dan keberadaban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. "Integrasi Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam Kebijakan Hukum Publik." *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 31, No. 1, 2021.
- Abdillah, M. (2015). *Islam & dinamika sosial politik di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Al-Syātibī, Abū Ishāq. al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.
- Asmuni dan Agus Firman, "Analisis Politik Hukum Islam Berbasis Maqoshid Syari‘ah (Studi terhadap Konsep Anak Sah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 3 (2022): h. 745, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3372>
- Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- Aziz, A., & Mutakin, A. (2025). Perda bernuansa Syariah sebagai Instrumen Rekayasa Sosial Keluarga Islami. *Alashriyyah*, 11(1), 69-86.
- Chandra, M. J. A. (2018). Peraturan Daerah (PERDA) Syari‘ah Dan Perda Bernuansa Syari‘ah Dalam Konteks Ketatanegaraan Di Indonesia. *AL Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(1), 60-80.
- Denni Khas Juliana Br Nainggolan dan Pitri Sartika Sihotang, "Formalisme Agama: Tinjauan Teologi Religionum tentang Formalisme Agama dan Relevansinya dalam Kerukunan Umat Beragama," Prosiding Seminar Nasional STT Sumatera Utara 1, no. 1 (2021): h. 255.
- Dunggio, K. H., & Jasin, J. (2019). Validitas Peraturan Daerah Yang Bernuansa Syariah Dalam Bingkai Otonomi Daerah (Antara Harapan dan Kenyataan) Sebagai Contoh Provinsi Gorontalo dan Provinsi Aceh. *Law, Development and Justice Review*, 2(2), 168-182.
- Efendi, S. (2024). Prinsip syura dalam pembentukan kebijakan publik menurut hukum Islam. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 3(1), 69-78.
- Eman Sulaiman, "Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)," *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 1 (2013): h. 105.
- Fajrian Noor Anugrah, "Analisis Yuridis Penyelesaian Konflik Vertikal Peraturan Daerah Secara Cepat, Efektif dan Efisien (Juridical Analysis of Regional Regulation Vertical Conflict Resolution Quickly, Effectively and Efficiently)," *Jurnal Wasaka Hukum* 9, no. 1 (2021): h. 95.
- Gandhung Fajar Panjalu, "Kedudukan Hukum Islam dalam Konsep Pluralisme Hukum di Indonesia," *Mizān: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2024): h. 15, <https://doi.org/10.30651/mms.v2i1.21499>
- Gebby Chyntia Detta Kaunang dan Safarni Husain, "Fleksibilitas Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Hukum Keluarga, HAM dan Ekonomi Modern: Tinjauan Maqashid Syariah," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2025): h. 1054.
- Hidayati, F. (2020). Peraturan Daerah Berbasis Syari‘ah Dalam Perspektif Negara Hukum Pada Era Otonomi Daerah (Analisis Parameter Batu Uji Peraturan Daerah Berbasis Syari‘ah dan Pengawasanya. ICJR. Laporan Tahunan Kebijakan Hukum Daerah di Indonesia. Jakarta, 2018.
- Isroji, I., & Najib, A. M. (2022). Peraturan Daerah Bernuansa Syari‘ah Di Indramayu Dan Tasikmalaya: Agama, Politik Lokal Dan Ancaman Disintegrasi. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(2), 247-272.
- Lintang Prabowo dan M. Tenku Rafli, "Pengaruh Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2025): h. 20.

- 
- Maghfira Aulia Zahra, Arif Maulana, dan Karina Novian Muriani R., “Negara, Agama, dan Legislasi Daerah: Dinamika Perda di Kota Tasikmalaya,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 22, no. 2 (2024): h. 170, <http://dx.doi.org/10.32694/qst.v22i2.4759>
- Maimun, M., & Haq, A. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Peraturan Daerah: Melacak Motivasi dan Efektifitas Perda Bernuansa Syariah di Pamekasan. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 13(1), 121-144.
- Ma’mun Murod Al-Barbasy, “Islam dan Negara: Perdebatan dalam Pembuatan Perda Syariat di Kota Tasikmalaya,” *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 12, no. 2 (2016): h. 230, <https://doi.org/10.18196/AIJJIS.2016.0063.223-252>
- Nur Kholis. “Reaktualisasi Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam Legislasi Daerah di Indonesia.” *Jurnal Asy-Syir‘ah*, Vol. 53, No. 2, 2019.
- Nur Sa’adah Harahap dan Uswatun Hasanah, “Sifat dan Karakteristik Hukum Islam,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2025): h. 344, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.781>
- Ofis Rikardo, Silvi Aulia Purwadini, dan Sekar Fuad Maharany, “Peranan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,” *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 1 (2024): h. 170, <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.2110>
- Patittinggi, F., Irwansyah, I., Hasrul, M., Arisaputra, M. I., & Yunus, A. (2021). Relasi Negara Dan Agama Dalam Peraturan Daerah Bernuansa Syariah: Perspektif Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaaan*, 1(1), 17-33.
- Renaldy Afriyanto, Ainur Gufron, Ahmad Syauqi Bawashir, dan Rahmad Ready Kurniawan, “Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan Hukum sebagai Tujuan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Para Filsuf,” *Unizar Law Review* 7, no. 2 (2024): h. 210, <http://dx.doi.org/10.36679/ulr.v7i2.80>
- Ulfatul Ilmiyah dan Subhan, “Formulasi Agama dan Negara dalam Wacana Politik: Telaah Kritis Gagasan Ibnu Khaldun dan Hans Kelsen,” *Qanun: Jurnal Hukum Islam dan Tata Negara* 1, no. 2 (2025): h. 145